



## PUTUSAN

Nomor 2471/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

M E L A W A N

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”** ;

Pengadilan Agama Tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah register perkara nomor: 2471/Pdt.G/ 2012/ PA.Slw pada tanggal 19 September 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/26/VI/2010 tertanggal 04 Juni 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 8 bulan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'dadukhul) dan belum mempunyai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2011 rumah tangga



Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Masalah factor ekonomi dimana Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha maximal untuk bekerja;
  - Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon;
  - Dalam setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon seringkali meminta untuk diceraikan dari Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sekitar bulan Februari 2011 karena di usir oleh Termohon akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, hingga sampai sekarang telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor : 2471/Pdt.G/2012/PA.Slw tertanggal 24 September dan 09 Oktober 2012 ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa: -

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: 332815104788177 tanggal 08 Juni 2008 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/26/VI/2010 tertanggal 04 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I ;

Saksi menerangkan bahwa Ia adalah adik Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 bulan, dan belum dikaruniai anak;-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang menerima pemberian nafkah Pemohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 7 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;-

2. SAKSI II ;

Saksi menerangkan bahwa Ia sebagai ibu Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 bulan, dan belum dikaruniai anak;-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 7 bulan, Pemohon pulang ke rumah saksi karena diusir Termohon dan pakaian Pemohon dikirimkan Termohon ke rumah saksi;-



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;-

Menimbang bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;-

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam pokok perkara ini dikaitkan dengan bukti P.1 Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;-

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bisa hidup rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi,



Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha maksimal untuk bekerja dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering kali minta diceraikan Pemohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 7 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu permohonan pemohon terhadap Termohon memiliki legal standing/dasar hukum yang sah; -

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon saling bersesuaian maka telah ditemukan fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 7 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena diusir Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka telah terbukti sebagai fakta hukum :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juni 2010, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan ;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Termohon kurang menerima pendapatan Pemohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 7 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena diusir Termohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur dalam alasan perceraian “ Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali”, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang menerima pendapatan Pemohon yang berujung pada pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 7 bulan berarti telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dan konstruksi hukumnya adalah Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No.50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- ( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 22 Oktober 2012 masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. A. KHAERUN, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. NURSIDIK, MH dan Drs. MAHSUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TAURUTUN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

K e t u a,

Drs. A. KHAERUN, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. NURSIDIK, MH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

TAUROTUN, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<hr/> J u m l a h	Rp. 271.000,-

( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )